



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

KADER PENDATAAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mensukseskan program keluarga berencana dan program KB, maka perlu menunjuk Kader Pendamping Pasangan Usia Subur (PUS) Kalurahan Patalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Kader Pendamping Pasangan Usia Subur (PUS) Kalurahan Patalan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 6. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 No 07);

7. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG KADER PENDAMPING PASANGAN USIA SUBUR (PUS) KALURAHAN PATALAN.
- KESATU : Menunjuk Kader Pendamping Pasangan Usia Subur (PUS), dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Petugas mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pendampingan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) di wilayah Kalurahan Patalan;
 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Lurah; dan
 3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2024
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR : 59 TAHUN 2024

TANGGAL : 02 JANUARI 2024

TENTANG : KADER PENDAMPING PASANGAN USIA SUBUR
(PUS) KALURAHAN PATALAN

NO	NAMA	ALAMAT
1	SITI NURYANI	BAKULAN KULON
2	SARJILAH	BAKULAN WETAN
3	MULYANTI	NGAGLIK
4	NANIK BARIYAH	SALAM
5	ERNAWATI	TANJUNG LOR
6	EVIK WULANDARI	JETIS
7	MUJIYATI	TANJUNG KARANG
8	ANIK SULISTYOWATI	PATALAN
9	KUSDARYANTI	GADUH
10	WIDAYATI	KARANGASEM
11	SRI SUPATMI	PANJANGJIWO
12	MINARSIH	GERSELO
13	WIDI ASTUTI	SULANG LOR
14	HARTINI	SULANG KIDUL
15	SUPARTINI	DUKUH SUKUN
16	WAHYUNINGSIH	BUITUH
17	JIAN TRI WAHYUNI	BOTO
18	ARINA AKROMAH	KATEGAN
19	UMI MARDIYAH	KETANDAN
20	LENI ANJARWATI	BOBOK

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2024
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.